



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Alamat : Jl. Magamu No. 106 (0453) 21613 – 21165,
Tolitoli*

Kode Pos 94514

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 045.2/273.a/BP-Disdikpora**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SIS AL-DJUFRI
DESA SILONDOW KEC. BASI DONDO KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TOLITOLI**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tanggal 30 April 2002 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah.
- b. bahwa setelah diteliti secara Seksama usul Kepala Sekolah Menengah Pertama SIS Al-Dufrie Desa Silondou Kec. Lampasio Kabupaten Tolitoli yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai isi pasal 19 ayat (2) Keputusan tersebut.
- c. Bahwa pada pasal 16 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut pada poin a diatas telah mendelegasikan wewenang Mendiknas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten untuk memberikan persetujuan permohonan pendirian sekolah.
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir b dan c diatas dipandang perlu memberikan persetujuan / izin operasional sekolah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No.78 tahun 2003, tambahan lembaran Negara No. 4301);
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 125 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara No. 4437);

3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik INdonesia No. 36 tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3412).
4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenagan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ;
6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli No. 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Sekolah SMP SIS Al-Djufri bertempat dijalan Bukit Ngata Gaya UPT Dondo III Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli.

KEDUA

: Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan secara tertib kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli berupa :
1. Jadwal kegiatan Belajar Mengajar.
2. Laporan bulanan setiap akhir bulan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TOLITOLI
Pada Tanggal : 29 Januari 2009

dr Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tolitoli



Drs. ASMAWIR Hi. SUTI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 570009096

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Menteri Pendidikan Nasional C.q. Dirjen Mandikdasmen di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Sulawesi Tengah C.q. Kasubdin Dikdasjur Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
3. Bupati Tolitoli di Tolitoli.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli di Tolitoli.
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Tolitoli di Tolitoli.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Tolitoli di Tolitoli.
7. Camat Basi Dondo di Kayu Lompa.
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Basi Dondo di Kayu Lompa.
9. Pengurus Majelis Perguruan Swasta Kabupaten Tolitoli di Tolitoli.